



1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar Indonesia dan ketentuan umum dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang KUP. Menurut Resmi (2019:3), pajak memiliki 2 fungsi penting, yaitu fungsi anggaran (*Budgetair*) dan fungsi mengatur (*Regulerend*).

Sifat pajak yang mengikat berbagai kegiatan transaksi yang terjadi tentunya harus didukung oleh peraturan serta tata cara pelaksanaannya. Dalam penerapannya, peraturan dan tata cara perpajakan disesuaikan dengan jenis pajak yang dikenakan. Jenis pajak sendiri terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu pajak berdasarkan golongan, pajak berdasarkan sifat, dan pajak berdasarkan lembaga pemungut. Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Menurut Resmi (2019:7), pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya. Salah satu contoh pajak yang bersifat subjektif adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. PPh 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Resmi (2019:8) memaparkan bahwa pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu contoh pajak yang sifatnya objektif. PPN merupakan pengenaan pajak pada setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

PT Ray Cargo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, jasa *freight forwarding* dan logistik yang merupakan kegiatan usaha dari PT Ray Cargo dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. dan Pajak Pertambahan Nilai. Atas penyerahan jasa kena pajak yang diberikan, PT Ray Cargo dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari nilai bruto penghasilan. Berdasarkan PMK No. 121/PMK.03/2015, jasa *freight forwarding* yang diberikan PT Ray Cargo dikenakan PPN dengan tarif sebesar 1%. Perbedaan tarif atas jasa *freight forwarding* disebabkan oleh perbedaan dasar perhitungan pajak. Pada transaksi yang dikenakan PPN umumnya, DPP yang diperhitungkan adalah sebesar 100% dari nilai penggantian JKP. Sementara pada jasa logistik, DPP yang diperhitungkan adalah



sebesar 10% dari nilai penggantian JKP. Berdasarkan uraian diatas, penulis membuat Laporan Tugas Akhir sebagai sarana pembahasan lebih mendalam mengenai objek, perhitungan, penyetoran dan pelaporan dari PPh 23 dan PPN dengan judul “**Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Ray Cargo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan tugas akhir di atas, rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi objek PPN dan PPh Pasal 23 pada PT Ray Cargo?
2. Bagaimana penghitungan PPN dan PPh Pasal 23 PT Ray Cargo?
3. Bagaimana tata cara pemungutan PPN dan pemotongan PPh Pasal 23 pada PT Ray Cargo?
4. Bagaimana tata cara penyetoran dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 pada PT Ray Cargo?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan PPN dan PPh Pasal 23 pada PT Ray Cargo?



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Menguraikan objek PPN dan PPh Pasal 23 JKP pada PT Ray Cargo
2. Menguraikan penghitungan PPN dan PPh Pasal 23 pada PT Ray Cargo
3. Menguraikan tata cara pemungutan PPN dan pemotongan PPh Pasal 23 pada PT Ray Cargo
4. Menguraikan tata cara penyetoran dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 pada PT Ray Cargo
5. Menguraikan kendala yang dihadapi dalam penerapan PPN dan PPh Pasal 23 pada PT Ray Cargo

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir mengenai penerapan PPN dan PPh Pasal 23 pada PT Ray Cargo ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat media pembelajaran langsung atas pelajaran yang telah diterima selama berkuliah di Sekolah Vokasi IPB serta untuk menambah pengetahuan lebih mendalam mengenai penerapan PPN dan PPh Pasal 23 di lapangan.
2. Manfaat bagi Sekolah Vokasi IPB

Manfaat penulisan tugas akhir ini bagi kampus ialah sebagai media pembelajaran dan informasi mengenai penerapan PPN dan PPh Pasal 23 di lapangan. Penulisan tugas akhir ini juga bermanfaat sebagai pembangun relasi antara Sekolah Vokasi IPB dengan perusahaan

3. Manfaat bagi pembaca

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi baru dan serana pembelajaran mengenai penerapan PPN dan PPh Pasal 23 di lapangan, khususnya pada perusahaan di bidang jasa logistic.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.